



PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG
NOMOR : 172.1/ 14 TAHUN 2016
TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah telah dibahas oleh Panitia Khusus DPRD Kabupaten Batang bersama eksekutif dan hasil pembahasan telah disetujui oleh Forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang;
- b. bahwa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Batang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);